

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkain kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di desa Pujorahayu, Kecamatan Negeri Katon difokuskan pada pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tepatnya pada Pasal 35-36, yang mengatur mengenai pengelompokkan UMKM yang didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan adanya peraturan baru yang mengatur mengenai pengelompokan ini, tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai kriteria pengelompokkan tersebut. Sehingga untuk membantu dalam hal legalitas, kami mengadakan pendampingan kepada pemilik UMKM dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal ini, diharapkan setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya serta mendapat perlindungan dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.

3.2 Saran

3.2.1 Untuk Masyarakat Desa Pujorahayu

- a. Mencari dan menggali apa saja potensi-potensi yang ada di dalam Desa Pujorahayu, untuk dijadikan UMKM sehingga secara tidak langsung membuat lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran yang ada.
- b. Dalam memajukan usaha, masyarakat harus berani mengambil risiko didalam menghadapi berbagai kendala yang terjadi

didalam pelaksanaan usaha, serta mampu menjalin komunikasi kepada seluruh pihak-pihak lain dalam pengembangan usaha.

- c. Selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, bisnis dan dalam kegiatan organisasi Desa yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia.

3.2.2 Untuk Institusi

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini sebaiknya diadakan kembali pada periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
2. Kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang lagi terutama dalam menjalin koordinasi dengan lapangan atau Desa lokasi pelaksanaan PKPM.

3.3 Rekomendasi

Dengan berakhirnya kegiatan PKPM di Desa Pujorahayu, Apabila melihat kesimpulan yang ada kami merekomendasikan kepada:

1. Panitia Pelaksana PKPM IIB Darmajaya agar dalam pelaksanaan PKPM tahun mendatang lebih maksimal untuk mengawasi atau membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKPM karena di PKPM Semester Genap 2022/2023 ini banyak hal baru yang belum kami pahami dan itu sangat menghambat kami dalam melaksanakan kegiatan.
2. Aparatur Desa agar lebih mudah lagi dalam bekerja sama dengan mahasiswa yang sedang melakukan PKPM agar mempermudah dalam memberikan izin untuk memilih UMKM yang ada.

3. pemilik UMKM agar lebih sabar lagi dalam membimbing mahasiswa dalam kegiatan PKPM ini dan juga lebih maksimal lagi dalam pengelolaan administrasi dan apa yang sudah kami berikan mungkin bisa di jalankan dan dimanfaatkan lagi.